

Balai POM di Ambon

JL Dr. Kayadoe, Kel Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku 97116 97116

08114800222

ambon.pom.go.id



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga

Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Ambon

No. SK : HK.02.02.7B.06.24.133

Persyaratan

1. Permohonan Pengujian Obat dan Makanan
2. Administrasi Pengujian
3. Surat Permohonan, yang menyebutkan informasi tentang (1. Nama pengirim sampel 2. Nama Perusahaan, Alamat dan nomor telepon Perusahaan 3. Data dan identitas contoh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai POM di Ambon

JL Dr. Kayadoe, Kel Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku 97116 97116

08114800222

ambon.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Ambon



1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian dengan menyerahkan atau mengirim surat permohonan pengujian pada petugas pelayanan di kantor Balai POM di Ambon dengan menggunakan aplikasi <https://sipt.pom.go.id/pihak-3/login> dengan membuat akun terlebih dahulu jika sebagai pemohon baru. Jika telah memiliki akun maka pemohon bisa langsung login dengan username dan password.

2. Petugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan yang diajukan, jika sesuai maka dilakukan proses selanjutnya dan apabila tidak sesuai pemohon diminta untuk melengkapi.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 29 Jun 2024 pukul 11:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Petugas mengentri data SIPT dan membuat billing pembayaran

4. Pemohon melakukan pembayaran sesuai billing via ATM/m banking/teller bank

Balai POM di Ambon

JL Dr. Kayadoe, Kel Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku 97116 97116

08114800222

ambon.pom.go.id



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Waktu Penyelidikan

Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Ambon

0

a. Sampel Kepolisian : 1 HK *

b. Sampel Umum: 8 HK**

c. Dana Alokasi Khusus: Sesuai jumlah sampel

8 HK untuk jumlah sampel 1-5 item

14 HK untuk jumlah sampel 6-15 item

20 HK untuk jumlah sampel > 15 item

* Khusus Uji Sampel Metamfetamin dan ganja Kering

**khusus untuk pengujian parameter siklamat 7 HK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya sesuai tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan POM

Produk Pelayanan

1. Sertifikat/Laporan Hasil Uji Sampel Obat dan Makanan

Pengaduan Layanan



Balai POM di Ambon

Jl Dr. Kayadoe, Kel Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku 97116 97116

08114800222

ambon.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [I] / Unit

Pelaksana Teknis [I] / Balai POM di Ambon

Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:

- a. Tatap muka langsung Kantor BPOM di Ambon Jl.Dr Kayadoe SK 20 Kudamati, Ambon, Maluku
- b. Telepon : (0911) 342 742
- c. Whatsapp/SMS : 0811 4800 222
- d. Email : ulpk.ambon@gmail.com
- e. FB, Youtube : Balai POM di Ambon
- f. Instagram, X : [@bpom.ambon](https://www.instagram.com/bpom.ambon)
- g. Tiktok : [@bpom.ambon](https://www.tiktok.com/@bpom.ambon)
- h. Subsite : ambon.pom.go.id
- i. Kotak Saran
- j. Lapor Katong : 0812 8355 0965 (Lapor langsung ke Kepala)
- k. HaloBPOM 1500533